

# KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR / TAHUN 2023



TENTANG

PJ. KAUR KEUANGAN

( BENDAHARADESA )

TAHUN 2023

DESA KUTASARI

KECAMATAN KUTASARI

KABUPATEN PURBALINGGA



KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN KUTASARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI  
NOMOR 141.1 / 01 TAHUN 2023

TENTANG  
PJ KAUR KEUANGAN ( BENDAHARA DESA )  
DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN  
PURBALINGGA

KEPALA DESA KUTASARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,;
  - B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Bendahara Desa
  - c. berdasarkan pertimbangan huruf b maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Desa Kutasari Tahun 2023.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

8. Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2028 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya di kabupaten Purbalingga ;
10. Peraturan Desa Kutasari Nomor 1 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kutasari.
11. Peraturan Desa Kutasari Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Kutasari tahun 2023

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat seorang Perangkat Desa Kutasari sebagai Bendaharawan Desa untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Melaksanakan tugas-tugas administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUTASARI  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Yth. Camat PKutasari;
2. Yth. Ketua BPD Desa Kutasari;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 141.1/01 Tahun 2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023

BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DESA  
KUTASARI KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1	Markhatun Solikhah, SE.Sy	K. Perencanaan	PJ. Kaur Keuangan( Bendahara Desa )

Ditetapkan di Kutasari  
Pada Tanggal 02 Januari 2023  
KEPALA DESA KUTASARI



BASOEKI KADANG DEWA,SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI  
NOMOR : 2 Tahun 2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023  
TENTANG : PENGANGKATAN BENDAHARAWAN  
DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	MARKHATUN SOLIKHAH, SE.Sy	KAUR PERENCANAAN	BENDAHARAWAN DESA KUTASARI

KEPADA DESA KUTASARI  
KEPALA DESA  
KUTASARI  
BASOEKI KADANG DEWA, SE  
CAMATAN KUTASARI